

PERAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA MALANG (Studi Kasus Di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan, Kota Malang)

Muhammad Rahul Zidane¹, Nurul Umi Ati², Taufiq Rahman Ilyas³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: rahulzidane0509@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini ingin mempelajari peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam pengembangan UMKM di Kota Malang. Ekonomi memainkan peran penting dalam menunjang kemajuan sebuah negara. Sebuah negara yang besar adalah bangsa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik formal maupun informal untuk memastikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya. Usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah sektor usaha informal yang telah diakui oleh pemerintah karena peran pentingnya dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. Karena itu, keberlangsungan dan pengembangan UMKM di Kota Malang sangat bergantung pada peran yang dimainkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dimainkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam pengembangan UMKM terutama di Sentra Industri.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pengembangan, UMKM

Pendahuluan

Ekonomi merupakan salah satu poin yang cukup strategis dalam menopang kemajuan suatu bangsa atau negara. Besarnya suatu bangsa atau negara tercermin dalam kemampuannya untuk memajukan serta meningkatkan sektor ekonominya, mulai dari sektor formal ataupun sektor informal, yang berkontribusi pada upaya pemerataan penghasilan bagi setiap warga negaranya. Seiring dengan perubahan zaman serta kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, tantangan ekonomi global menuntut kita untuk terus mengeksplorasi peluang kerja dan menghasilkan karya secara inovatif guna memperoleh pekerjaan atau menggali industri yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diinginkan.

Terdapat pengelompokan terhadap tiga tahapan gelombang peradaban ekonomi. Gelombang pertama merupakan gelombang ekonomi yang bergerak pada sektor pertanian. Kedua, gelombang ekonomi yang bergerak pada sektor industri. Ketiga, gelombang ekonomi yang bergerak pada sektor informasi. Selain itu, diperkirakan bahwa gelombang keempat dalam perkembangan ekonomi akan terjadi di sektor kreatif, yang saat ini telah menjadi bagian integral dari perekonomian di Indonesia. Ekonomi kreatif adalah aktor yang mencoba menyediakan tempat dengan melibatkan para pelaku kreatif serta *innovator* dalam mengeksplorasi beragam ide baru yang lebih segar dan terbaru yang sangat dibutuhkan

oleh manusia. Dan dalam hal ini untuk berkembang, orang harus mampu mewujudkan ide dan kreativitas mereka. Ekonomi kreatif muncul sebagai solusi dalam pembangunan ekonomi guna memperbaiki taraf hidup masyarakat sebagai hasil dari fenomena ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan suatu era baru dalam ekonomi yang bergantung pada informasi serta kreativitas. Modal utama dalam ekonomi kreatif adalah pengetahuan yang luas serta konsep yang dimiliki oleh setiap individu. Kedua sumber ini menjadi sumber utama yang dapat dimanfaatkan oleh setiap individu atau kelompok untuk menyongsong era ekonomi kreatif sekarang ini. Kegiatan usaha pada sektor informal yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ialah kegiatan ekonomi yang secara langsung dapat menopang kehidupan masyarakat. Meskipun dikatakan sebagai sektor informal, sektor tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan global

Dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian negara, sektor industri kecil dan menengah memiliki peran penting sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang mendukung, memberikan peluang usaha, dukungan, perlindungan, serta pengembangan yang

luas. Hal ini bertujuan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meningkatkan peran dan potensinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

Indonesia sebagai negara berkembang yang menghadapi masalah kemiskinan, telah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi angka kemiskinan. Ini termasuk inisiatif seperti program KIP (Kartu Indonesia Pintar), BLT (Bantuan Langsung Tunai), KIS (Kartu Indonesia Sehat), Raskin (Beras untuk Orang Miskin), dan lainnya. Kemiskinan bukanlah masalah pilihan individu atau kelompok, tetapi sering kali disebabkan oleh rendahnya produktivitas kerja, tingkat pendapatan, status kesehatan dan gizi, atau kesejahteraan secara keseluruhan, yang menunjukkan kurangnya sumber daya manusia atau pemberdayaan baik dalam pendidikan formal maupun non-formal.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 secara rinci mengatur terkait peran pemerintah dalam pengembangan UMKM di Indonesia, ketentuan pidana dan sanksi administratif, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, kemitraan, penjaminan dan pembiayaan, pengembangan usaha, penumbuhan iklim usaha, serta tujuan dan prinsip pemberdayaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa segala jenis ketentuan yang menyangkut mengenai pengembangan UMKM di Indonesia telah diatur dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung dalam pengembangan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan?
3. Apa faktor penghambat dalam pengembangan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengenai peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan.
3. Untuk mengetahui penghambat dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan

Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**
Manfaat teoritis dari hasil penelitian yang dihasilkan ini yaitu diharapkan dapat memberi manfaat sebagai wadah untuk mendalami konsep mengenai peran pemerintah daerah dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pemerintah lokal berfungsi dalam berbagai kapasitasnya, seperti dalam fungsi fasilitasi, regulasi, dan katalisis, sesuai dengan kerangka yang diuraikan oleh Gede Diva (2009). terutama dinas terkait yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPINDAG) Kota Malang dalam upaya pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi sarana dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritis untuk dipelajari di bangku perkuliahan.
2. **Manfaat Praktis**
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana yang mempunyai manfaat serta dampak dalam mengimplementasikan peran serta pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan berbagai teori mengenai peran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, bagi untuk melanjutkan penelitian ini.
 - c. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk ikut serta memberi dampak dan juga dapat memberi kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan terhadap kondisi sosial masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Definisi Peran

Peran adalah peran atau fungsi yang dimainkan atau diemban oleh seseorang, sesuatu, atau kelompok dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu, organisasi, atau unsur lainnya berinteraksi dan berkontribusi dalam suatu sistem atau lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu, organisasi, atau unsur lainnya berinteraksi dan berkontribusi dalam suatu sistem atau lingkungan. Peran didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh kelompok atau individu dengan kedudukan maupun status tertentu

dalam suatu organisasi atau masyarakat. Secara terminologi, peran mengacu pada serangkaian perilaku yang diharapkan dari setiap orang yang berada pada posisi tertentu dalam masyarakat. Dalam terminologi bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk "peran" adalah "role," yang merujuk pada tanggung jawab atau tugas yang melekat pada individu dalam sebuah organisasi. Hal ini mencerminkan kewajiban atau fungsi yang diemban oleh seseorang dalam konteks pekerjaan atau tugas tertentu (Mukrimaa et al. 2016).

Definisi Pengembangan

Pengertian pengembangan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2019 mengatakan bahwa pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Undang-undang Republik Indonesia No 11 2019). Pengembangan, secara garis besar, adalah usaha yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas moral, teoritis, serta konseptual dengan beberapa tahap yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut Afrilinasari mengatakan bahwa Secara esensial, pengembangan merupakan proses pendidikan yang dilakukan baik dalam ranah formal maupun non-formal dengan kesadaran, keteraturan, perencanaan, arahan, dan tanggung jawab, dengan tujuan mengenalkan, menumbuhkan, membimbing, serta mengembangkan aspek kepribadian yang selaras, utuh, seimbang, serta keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan potensi, keinginan, dan kemampuan individu sebagai modal untuk mengambil inisiatif, meningkatkan diri, dan mencapai kualitas hidup dan kemandirian yang optimal peran.

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi UMKM. Perkembangan industri pada sektor UMKM memiliki jasa yang sangat besar. Mulai dari penyediaan dan pengembangan lapangan pekerjaan yang membuat penurunan atau pengurangan angka pengangguran. Oleh sebab itu, pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah memiliki peran yang cukup penting untuk turut hadir dalam pengembangan UMKM. Hal ini bertujuan untuk bisa menjadikan UMKM dapat menjadi tonggak perekonomian masyarakat mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Sementara itu menurut Gede Diva (2009 :15-18) mengatakan bahwa pemerintah memiliki peran yang baik dan ideal dalam mengembangkan UMKM, yaitu sebagai berikut :

- a. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
Peran pemerintah sebagai fasilitator memiliki tugas yang penting untuk menyediakan atau

memberikan fasilitas serta turut memberi jalan kepada UMKM untuk bisa mencapai target yang dituju. Tugas utama fasilitator ialah untuk memberikan suatu kemampuan yang dibutuhkan oleh UMKM dengan berbagai macam cara, sebagai contoh adalah memberi pelatihan, pemberian bantuan atau bisa dalam bentuk memberikan subsidi dalam bentuk produk atau jasa. Sebagai fasilitator, pemerintah juga berperan untuk ikut mencari jalan keluar atau solusi untuk UMKM yang memiliki keterbatasan modal atau membutuhkan pendanaan. Pemerintah harus ikut turun mencarikan alternatif solusi untuk UMKM agar dapat memperoleh pendanaan yang dibutuhkan, namun hal ini perlu dilakukan dengan kehati-hatian atau kewaspadaan agar ketergantungan UMKM bisa diminimalisir.

- b. Peran Pemerintah Sebagai Regulator
Peran pemerintah sebagai katalisator memiliki peran yaitu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempermudah UMKM untuk mencapai target yang ingin dituju. Sehingga, upaya untuk mendukung perkembangan UMKM menjadi lebih lancar. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah bertugas mengamankan kondisi lingkup usaha agar tetap mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini dilakukan melalui pengaturan Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) serta pembuatan kebijakan atau peraturan yang mengatur tentang persaingan usaha. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menerapkan aturan yang memastikan kelancaran dan dinamika dalam kehidupan ekonomi.

Dalam peran sebagai regulator, kewenangan terbagi dalam dua tingkatan, yakni pemerintah daerah sebagai level kedua, dan pemerintah pusat sebagai level pertama. Kedua tingkatan ini mempunyai kewenangan masing-masing dalam mengelola aspek-aspek yang berpengaruh terhadap masyarakat di wilayah mereka. Ini menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatur kondisi usaha sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik setempat.

Dengan cara ini, pemerintah menjalankan peran kritis dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, serta memastikan aturan persaingan yang adil. Hal ini mendukung pertumbuhan UMKM dan investasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada perkembangan ekonomi nasional maupun daerah.

- c. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator
Arti kata katalisator yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, katalisator diartikan sebagai suatu hal yang menginduksi

perubahan atau mempercepat terjadinya suatu peristiwa baru. Pemerintah memegang peranan krusial dalam merangsang atau mendorong percepatan pertumbuhan UMKM. Walaupun keterlibatan pemerintah tidaklah menyeluruh, tetapi lebih sebagai penyokong, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk memberikan dorongan, seperti memberikan penghargaan kepada UMKM yang berprestasi, mendorong kelompok kreatif untuk meningkatkan produktivitasnya, menyediakan dukungan modal seperti modal ventura atau pinjaman bergulir, serta memperkuat infrastruktur intelektual yang mendukung UMKM.

Tahapan Perkembangan Kematangan Bisnis

Untuk berkembang, sebuah bisnis harus memahami persaingan yang akan datang untuk menunjang keberlangsungan sebuah bisnis. Dalam buku *"A Meta-Analysis Of Research On Information Technology Implementation In Small Business"* mengatakan bahwa *"However, within the small business sector it is not clear whether size will be a major issue"* yang berarti bahwa dalam sebuah sektor bisnis kecil yang sedang berkembang terkadang sebuah permasalahan mengalami ketidakjelasan dalam segi ukuran masalah tersebut yang dimana bisa jadi masalah yang sedang dihadapi adalah sebuah masalah utama.

Business Process Orientation Maturity Model (BPOMM) memiliki arti yaitu salah satu model pada tahapan kematangan bisnis yang terbukti valid. Dalam hal ini, untuk menilai serta mengevaluasi tingkat kematangan tahapan bisnis dalam sebuah perusahaan. Penelitian telah mengungkapkan bahwa BPOMM memiliki korelasi yang signifikan dengan kinerja keseluruhan organisasi perusahaan. Dengan BPOMM, perusahaan dapat mengevaluasi secara komprehensif seluruh proses bisnis, mendapatkan pemahaman terkait berbagai aspek dari proses bisnis, serta mengupayakan peningkatan kinerja bisnis secara menyeluruh. Penggunaan BPOMM juga memberikan manfaat berupa pengurangan pemborosan dalam aktivitas bisnis, peningkatan fokus pada kebutuhan pelanggan, serta peningkatan efisiensi.

Pendekatan BPO menekankan pentingnya pengenalan, pengelolaan, pengukuran, dan pengendalian proses bisnis guna tercapainya tingkat kompetensi yang diukur dalam model kematangan BPO. Konsep ini menekankan perlunya definisi yang jelas, pengelolaan yang efisien, evaluasi yang obyektif, serta pengendalian yang efektif terhadap proses bisnis. Model kematangan BPO yang disarankan oleh McCormack dan Johnson terdiri dari empat tahap, yaitu *ad hoc*, *defined*, *link*, dan *integrated*. Berbagai tahapan tersebut memberikan arahan bagi organisasi bisnis untuk meningkatkan

tingkat kematangan dalam pengelolaan proses bisnis, mulai dari tahapan awal yang belum terstruktur hingga tahap yang lebih matang dan terintegrasi.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mengadopsi metode deskriptif dengan melakukan secara pendekatan kualitatif. Pendekatan secara kualitatif dipilih karena tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelajahi kondisi lapangan dengan mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti dan memerlukan keterlibatan aktif peneliti dalam keseluruhan proses studi.

Pembahasan

Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Malang

Mengacu pada Ndraha yang dikutip dalam Prastika, terdapat beberapa fungsi esensial pemerintah, yakni membangun, melakukan pemberdayaan, serta memberikan pelayanan. Akan tetapi, dari perspektif produk, terdapat dua jenis fungsi pemerintah, yakni fungsi sekunder dan primer. Fungsi primer ini berlangsung secara terus-menerus dan memberikan dampak positif pada kondisi yang diperintah. Fungsi ini tidak terpengaruh oleh kemajuan sosial, politik, serta ekonomi, melainkan semakin meningkatnya kondisi yang diperintah, semakin diperlukan fungsi pokok pemerintah. Pemerintah berperan sebagai penyedia layanan masal yang tidak bisa diprivatisasi, termasuk layanan administratif. Baik negara maju maupun berkembang menjalankan fungsi pelayanan ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing. Sementara itu, fungsi sekunder pemerintah berkaitan negatif dengan kondisi yang diperintah, sehingga semakin tinggi taraf hidup dan integrasi masyarakat, semakin menurun fungsi sekunder pemerintah. Peran pemerintah telah mengalami pergeseran dari peran yang lebih aktif dalam mengendalikan dan memimpin (*rowing*) ke peran yang lebih fokus pada pengaturan dan bimbingan (*steering*). Ketika kondisi ekonomi kurang berkembang, tanggung jawab pembangunan pada umumnya dipegang oleh pemerintah. Namun, seiring dengan berhasilnya upaya pembangunan, kemajuan ekonomi masyarakat meningkat dan peran pemerintah dalam pembangunan cenderung berkurang. Dengan demikian, konsep pembangunan tidak begitu dominan dalam negara maju, namun lebih sering ditemui di negara berkembang (Prastika 2017, 46).

Apabila merujuk pada Harahap, peranan pemerintah mencakup semua upaya yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk menangani problematika umum dalam dunia bisnis, termasuk

yang seringkali dialami oleh UMKM, seperti kendala dalam teknologi, masalah pada modal, dan masalah pada akses pasar (Prastika 2017, 174). Ketiga permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang sering dijumpai pada usaha-usaha mikro yang sedang berkembang dimana permasalahan yang paling utama adalah biasanya UMKM yang baru berdiri memiliki kesulitan dalam mendapatkan akses pasar, hal ini dikarenakan terjadinya persaingan yang cukup ketat mulai dari segi pengelolaan dan kemampuan finansial yang dimiliki. Banyak UMKM yang mendirikan usahanya menggunakan uang pribadi dan hal ini sudah banyak diperbincangkan pada suatu konferensi ataupun pertemuan. Selain itu, UMKM yang tengah berkembang terkadang memiliki masalah pada teknologi yang digunakan yang bisa mempengaruhi faktor produksi mereka.

Pada indikator pertama mengenai peran pemerintah menurut Gede Diva yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu Pada tahapan produksi, peranan DISKOPINDAG Kota Malang yaitu menyediakan bantuan berupa peralatan yang digunakan agar bisa mempermudah proses produksi. Bantuan tersebut berupa mesin pemotong tempe, alat perebus tempe, *spinner*, meja *packing* dan *sealer*. Pada tahapan pemasaran, DISKOPINDAG Kota Malang menyediakan program pelatihan mengenai pemasaran digital yang digelar untuk para pelaku UMKM yang tersebar di Kota Malang. Dari segi pengembangan sumber daya manusia, DISKOPINDAG Kota Malang berperan dalam menyediakan program pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan inovasi dari produk olahan tempe.

Pada indikator kedua, peran pemerintah sebagai regulator memiliki fungsi sebagai pihak yang menentukan sebuah kebijakan guna untuk mendukung jalannya proses pengembangan UMKM. DISKOPINDAG Kota Malang, sebagai badan pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang tersebut, memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang bertujuan guna menyediakan landasan hukum serta mengatur proses pengembangan UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DISKOPINDAG Kota Malang, melalui Pemerintah Kota Malang, telah menjalankan perannya sebagai regulator dalam upaya mengembangkan UMKM yaitu melaksanakan Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2019 dengan contoh melakukan penerapan regulasi mengenai Perizinan NIB, Sertifikasi Halal, Nutrition Fact, SPP-PIRT, dan BPOM.

Pada indikator ketiga adalah sebagai katalisator. Istilah "katalisator" berasal dari kata "katalis" yang mengacu pada zat yang mampu mempercepat reaksi kimia. Akan tetapi, dalam konteks peran pemerintah, katalisator merujuk pada peran yang diemban oleh DISKOPINDAG Kota Malang untuk

mempercepat proses pekerjaan tertentu . Pada produk dari pengrajin keripik tempe yang belum memiliki merk DISKOPINDAG Kota Malang mencoba memberikan bantuan berupa bantuan pemberian merek khusus yang diberikan ke pengrajin keripik tempe yang belum memiliki merek dengan beberapa UMKM yang terdapat di Kota Malang dengan cara terjun langsung atau jemput bola kepada para pengrajin keripik tempe yang ada di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan. Selain itu ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa instansi selain DISKOPINDAG Kota Malang yang turut terjun langsung dalam usaha pengembangan UMKM.

Faktor Pendukung Dalam Pengembangan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan

Dari hasil pengamatan di lapangan bahwa yang menjadi faktor pendukung dari peran DISKOPINDAG Kota Malang dalam pengembangan UMKM di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan adalah ditemukan fakta bahwa tidak hanya DISKOPINDAG Kota Malang saja yang memberikan bantuan untuk mengembangkan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan. Adapun dinas yang telah turun membantu pengembangan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan seperti Dinas Kesehatan Kota Malang, Dinas Pariwisata Kota Malang dan Dinas Kominfo Kota Malang. Sentra Industri Keripik Tempe Sanan mewajibkan seluruh dinas yang berkepentingan atau *stakeholder* yang berkepentingan untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengrajin keripik tempe.

Selain itu, antusiasme keikutsertaan para pengrajin dalam mengikuti berbagai program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas DISKOPINDAG Kota Malang. Para pengrajin tempe maupun keripik tempe merasakan dan cukup terbantu dengan adanya program pelatihan yang diadakan mulai dari segi inovasi pangan, pengetahuan mengenai bahan tambahan pangan yang boleh diberikan, pembelajaran pembukuan dan manajemen keuangan sehingga para pengrajin mempunyai modal pengetahuan untuk bisa diaplikasikan pada usahanya agar lebih berkembang.

Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan

Dari temuan di lapangan, ditemukan bahwa hal yang menjadi penghambat dari peranan DISKOPINDAG Kota Malang dalam pengembangan UMKM di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan adalah bahwa masyarakat yang ada di lingkungan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan tidak semua bisa diajak untuk membangun bersama demi perkembangan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan. Selain itu dari pihak DISKOPINDAG terdapat faktor penghambat pada jumlah ASN yang bekerja pada bidang usaha mikro, namun hal tersebut bukan menjadi kendala bagi

DISKOPINDAG Kota Malang dikarenakan bidang usaha mikro mencoba untuk merekrut TPOK untuk membantu kinerja dari bidang usaha mikro.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa DISKOPINDAG Kota Malang telah berperan aktif dalam melakukan pengembangan UMKM yang ada di Kota Malang pada umumnya dan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan pada khususnya dengan dibuktikan beberapa penemuan yang peneliti temukan di lokasi penelitian berdasarkan indikator penelitian.

Saran

Menurut temuan penelitian yang dilakukan pada DISKOPINDAG Kota Malang terhadap pengembangan UMKM di Kota Malang, peneliti dapat memberikan saran yaitu agar bisa diupayakan penambahan jumlah tenaga kerja yang berkompeten pada bidang usaha mikro di DISKOPINDAG agar percepatan pengembangan UMKM dapat dilakukan sehingga masing-masing bidang dapat bekerja secara optimal. Selain itu, pemberian alat yang diberikan oleh DISKOPINDAG Kota Malang kepada para pengrajin keripik tempe yang ada di Sentra Sanan alangkah lebih baiknya bisa di uji coba terlebih dahulu sebelum diberikan agar lebih optimal dan berguna dengan baik bagi para pengrajin.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Diana, Putri, I Ketut Suwena, dan Ni Made Sofia Wijaya. 2017. "Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan , Ubud." *Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar Bali* 17(2): 84–92.
- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School of Management. hlm 15-18
- Habibah, Yuni Anisa'ul. 2019. "Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemberdayaan Produk Indutri Kecil Menengah (IkM) Batik Tulis Di Desa Tampo Kecamatan Cluring.
- Ilyas, Taufiq Rahman. 2007. "Perencanaan Strategi Pengembangan Usaha Masyarakat Kecil, Menengah (UmkM) Ekonomi Kreatif." *Repository UB* 12y(235): 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).
- Mustiari. 2013. "Pengembangan Bahan Ajar Ilmu Pengetahuan Alam." *Pendidikan* 3: 10–26.
- Prastika, Hamami Cahya. 2017. "Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UmkM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan." : 215.
- Shauqi, Ahmad. 2019. "Strategi Pemberdayaan Industri Keripik Tempe Dalam Upaya

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat."

Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya)*. Jakarta : Bumi Aksara

Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*.

Wulandari, Arindah Suci. 2021. "Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gorang Gareng Kabupaten Magetan".

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia No 11. 2019. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi." *Negara Republik Indonesia*: 1–83.
- .Perwal 73 Tahun 2019. (2019) "Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Diskopindag". *Diskopindag Kota Malang*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Sumber Jurnal

- Akasah, Hany. 2023. "Risiko Sosial Kegiatan Industri Keripik Tempe Di Kampung Sanan."
- Diana, Putri, I Ketut Suwena, dan Ni Made Sofia Wijaya. 2017. "Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan , Ubud." *Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar Bali* 17(2): 84–92.
- Fathurrahma, Nurul Jihad, Wiyono Sutari, dan Heriyono Lalu. 2018. "Evaluasi Tingkat Kematangan Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Business Process Maturity Model (BPMM) Di Smk Telkom Bandung." *e-Proceeding of Engineering* 5(3): 6637–43.
- Firman, Hidranto. 2022. "Porsi Kredit Diperbesar, Sektor UMKM Segera Naik Kelas." *Indonesia.go.id*.
- Gürbilek, Nurdan. 2015. "Definisi Pengembangan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Halim, Abdul. 2020. "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1(2): 157–72. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>.
- Hanim, Latifah, dan Ms. Noorman. 2018. Hak cipta

- dilindungi Undang-undang All Rights Reserved UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>.
- Ii, B A B, dan Penggunaan E-wallet Infaq. 2019. "Landasan Teori A . Deskripsi Teori." 14(2016): 8–28.
- Kurnia, Wahyu Ismail, Alex Kisanjani, dan Rosna Kurnia. 2023. "Penilaian Tingkat Kematangan Proses Bisnis Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: (Studi Kasus)." *Jurnal Surya Teknik* 10(1): 668–75.
- Khofifah, Nur, Nurul Umi Ati, and Suyeno. 2021. "Implementasi Program Jadi Pengusaha Mandiri Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek) Nur Khofifah1 , Nurul Umi Ati 2 , Suyeno 3 Jurusan Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Uni." *Jurnal Respon Publik* 15(3): 1–9.
- Mukrimaa, Syifa S. et al. 2016. "Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Memberdayakan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Pasar Balige." *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6(August): 128.
- Ningrum, D P, M K Widiyanto, danT Yuliyanti. 2018. "Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya." *Sumber:* 171–76. <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/36.pdf>.
- Premkumar, G. 2003. "A Meta-Analysis of Research on Information Technology Implementation in Small Business." *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce* 13(2): 91–121.
- Prayudi, Made Aristia, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Diota Prameswari Vijaya, dan Luh Putu Ekawati. 2019. "Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 2(4): 449–67.
- Salam, Monica Dwipi, dan Ananta Prathama. 2022. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm." *Jurnal Kebijakan Publik* 13(2): 137–43. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.
- Setyani, Riszvi, Affifudin, dan Taufiq Rahman Ilyas. 2023. "Implementasi Kebijakan Dana Transfer Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Malang) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , ." 17(12): 74–83.
- Sofyan, Syaakir. 2017. "Peran UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia." *BILANCIA : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 11(1): 33–64. <https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298>.
- Suryati, Indah. 2021. "Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 1(1): 18–30.
- Catur Wulan, Yuni, Nurul Umi Ati, Roni PindahantoWidodo. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)." *Jurnal Respon Publik* : 105

Sumber Dokumen

- Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2021.
- Dokumen Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022.
- Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2023.

Sumber Internet

- Akasah, Hany. 2023. Risiko Sosial Kegiatan Industri Keripik Tempe Di Kampung Sanan. <https://radargresik.jawapos.com/pendidikan/83940472/risiko-sosial-kegiatan-industri-keripik-tempe-di-kampung-sanan> (Diakses 6 November 2023)
- Firman, Hidranto. 2022. "Porsi Kredit Diperbesar, Sektor UMKM Segera Naik Kelas." *Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6721/porsi-kredit-diperbesar-sektor-umkm-segera-naik-kelas?lang=1> (Diakses 6 November 2023)